

Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila

Widhyartono, Arqom Kuswanjono, Misnal Munir

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

E-mail: widhiartonoandy@gmail.com

Abstract

Economics is a forum or form of community organization that has the aim of meeting the needs of the community and increasing the welfare of the community. Economic life requires a social order in which there is economic activity. On the other hand, the economy has its own influence on the law. This paper reviews Sukarno's economic sovereignty in terms of the legal aspects with the title; "Thought of Sukarno's Economic Sovereignty and Legal Aspects in Pancasila Economics" This influence is in the form of profit-loss considerations that affect legal work. Because not everyone is obedient to the law on the basis of law, it must be obeyed. Society can also obey the law because of other goals to obtain economic benefits. This paper uses a library of research and is supported by data analysis of documents that are relevant to material research objects by referring to Sukarno's thoughts and formal objects in economic philosophy. This paper is expected to get an analysis of Sukarno's thoughts on economic sovereignty in the form of original ideas about the economic face of the future of the Indonesian Nation. Economic sovereignty that can be stopped by economic democracy is an economic system by upholding the values of divinity, humanity, cooperation and justice that are anti-capitalism and based on socio-nationalism and socio-democracy. It is hoped that these values can strengthen and stabilize the Pancasila as an economic system that best fits the condition of Indonesia facing the hegemony of globalization. The state as the main support in the plan. This law is a translator of goals into the form of norms and as a goal that is aspired. Whereas the market economy is not driven from the center of power, but to the market mechanism, such as demand and supply. Here the law is seen as predictions, views, and guarantees of legal certainty for the smooth running of a business. And also as a creative media for business people or as a guarantee of protection to feel safe in making transactions.

Keywords: Economic Sovereignty, Globalization Hegemony, Pancasila Economy, Socio-Nationalism, Socio-Democracy.

Abstrak

Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Tulisan ini mengulas tentang kedaulatan ekonomi Sukarno ditinjau dalam aspek hukum dengan judul; "Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi Pancasila" Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Tulisan ini menggunakan library research dan didukung dengan analisis data dokumen-dokumen yang relevan dengan objek material penelitian dengan merujuk pemikiran Sukarno dan objek formalnya pada filsafat ekonomi. Tulisan ini diharapkan mendapatkan sebuah analisis dari pemikiran Sukarno tentang kedaulatan ekonomi berupa gagasan original tentang wajah ekonomi masa depan Bangsa Indonesia. Kedaulatan Ekonomi yang dapat diidentikan dengan demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerjasama, dan keadilan yang anti kapitalisme dan berbasis pada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Diharapkan nilai-nilai tersebut dapat memperkokoh dan memantapkan pancasila sebagai sistem ekonomi yang paling cocok dengan kondisi Indonesia menghadapi hegemoni globalisasi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran disini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

Kata kunci: Ekonomi Pancasila, Hegemoni Globalisasi, Kedaulatan Ekonomi, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi.

PENDAHULUAN

Lembaga penyelamat ekonomi Indonesia berpendapat bahwa Kedaulatan ekonomi Indonesia sudah bergeser dan pernyataan ini diperjelas dengan adanya kesepakatan dalam Nasional Summit yang berisi 5 (lima) tahun program Presiden Susilo Bambang Yudiono yang menjurus pada kebebasan pasar meliputi: *pertama*, kebijakan penghapusan segala bentuk aturan yang menghambat perdagangan bebas; *kedua*, membuka akses pasar dan akses modal semudah-mudahnya; *ketiga* penertiban aturan tentang perburuhan dan tenaga kerja. Ditambah lagi dengan CAFTA (*China Asean Free Trade Area*) secara resmi sejak Januari 2010, tetapi rintisannya sudah terjadi sejak November 2001 yang dikuatirkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk China (Yudistira, 2013: 1). Hal ini berarti rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan di bidang ekonomi sebagaimana telah digagas oleh "founding fathers".

Sebelum Indonesia merdeka, gagasan-gagasan ideal mengenai Indonesia masa depan sudah dimatangkan dalam pemikiran para pendiri bangsa, seperti Tan Malaka, Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain. Gagasan mengenai konsep dan strategi perekonomian ini kemudian dikenal dengan istilah “kedaulatan ekonomi” atau “ekonomi kerakyatan” ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konsepsional yang ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tentang ‘demokrasi ekonomi’. Hal ini berarti ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi (Baswir, 1995: 1). Perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari tokoh proklamator Sukarno, dalam pidatonya berjudul: “*Deklarasi Ekonomi Ambeg Parama–Arta*” yang disampaikan pada tanggal 28 Maret tahun 1963, dianggap sebagai peletak dasar perjuangan dan strategi kedaulatan ekonomi yang ingin dibangun Indonesia. Sukarno bercita-cita menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental dengan gagasan, yaitu (1) Berdikari dalam Ekonomi, (2) Berdikari dalam Politik, (3) Berkepribadian dalam budaya.

Munculnya gagasan untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dilatarbelakangi sebagai berikut: *pertama*, Pengaruh dan penerapan ekonomi kapitalisme di Indonesia yang antara lain ditandai dengan desain ekonomi rezim Orde Baru yang lebih mementingkan angka pertumbuhan ekonomi, sedangkan asas pemerataan dan keadilan terabaikan. *Kedua*, Penerapan asas tunggal Pancasila untuk seluruh organisasi sosial politik dan kemasyarakatan oleh pemerintahan Soeharto waktu itu (sekitar tahun 1980-an), memaksa untuk berpikir ulang bagaimana peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan ekonomi di Indonesia (Siswanto, 2006: 65).

Hakikat pemikiran kedaulatan ekonomi Sukarno, filosofi yang mendasarinya, dan sejauhmana kontribusi pemikiran kedaulatan ekonomi Sukarno bagi upaya penguatan Sistem Ekonomi Pancasila merupakan bagian dari pembahasan artikel ini. Pemikiran Sukarno dalam bidang ekonomi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang memiliki ideologi ekonomi dengan berlandaskan anti-kapitalisme, penguatan peran negara, dan penegakan ekonomi. Sukarno menentang imperialisme, kapitalisme, dan neo-kolonialisme. Sukarno meletakkan dasar-dasar pemikiran ekonomi berdikari.

Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari perekonomian yang berwatak kolonial menjadi perekonomian nasional. Sebagaimana dikemukakan Sukarno bahwa

ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air (Weinsten, 1976: 95). Kesadaran-kesadaran seperti itu yang menjadi titik tolak perumusan pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Penjelasan pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal-hal telah digagas Sukarno sesuai dengan konsep SEP (Sistem Ekonomi Pancasila) adalah sistem ekonomi yang dibangun dengan logika yang khas Indonesia karena hal ini mustahil dapat dipahami maknanya dengan kaca mata ekonomi Barat. Ilmu Ekonomi Barat direkonstruksi di atas asumsi *homo economicus* sedangkan ekonomi Pancasila dibangun dengan landasan prinsip lima (5) sila pada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang saling mengkait.

Hands dalam tulisannya *Philosophy and Economics* (2008) menyatakan bahwa filsafat ekonomi adalah cabang filsafat yang mengkaji persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. *In the philosophy of economics this means asking questions such as: what kind of a "truth claim" is made by economic theories - for example, are we claiming that the theories relate to reality or perceptions? How can or should we prove economic theories-for example, must every economic theory be empirically verifiable? How exact are economic theories and can they lay claim to the status of an exact science-for example, are economic predictions as reliable as predictions in the natural sciences, and why or why not? Another way of expressing this issue is to ask whether economic theories can state "laws"* (Hands, 2008: 1).

Pandangan yang menyatakan bahwa ada keterkaitan ekonomi dengan struktur sosial termasuk filosofi yang dipegang masyarakat sudah terbukti. Apa dan bagaimana watak sebuah sistem tertentu tergantung pada filosofi yang mendasari sistem tersebut, demikian juga dalam sistem ekonomi. Pada teori ekonomi klasik dan neo-klasik sebagaimana dibangun oleh Adam Smith dan kemudian dikembangkan oleh Ricardo, ilmu ekonomi didasarkan pada asumsi filosofis bahwa manusia pada hakikatnya *homo economicus*. Manusia adalah makhluk yang terus-menerus ingin memenuhi kepuasaan konsumtifnya dan hal itu manusiawi. Kemudian dalam ilmu ekonomi pemenuhan kebutuhan konsumtif itu dikuantifikasikan. Oleh karena itu,

kepuasan konsumtif diturunkan dari pengalaman konsumsi materialistik, maka teori Smith sebenarnya menyatakan bahwa kehidupan manusia itu hanyalah merupakan derivat keberadaan materi. Smith menyatakan bahwa manusia tidak hanya sekedar *homo economicus*, tetapi Smith juga berbicara tentang “tangan gaib” yang mengatur kehidupan sosial. Asumsi filosofis *homo economicus* yang mengandung filsafat materialisme ini dasar ilmu ekonomi yang sekarang dianggap mencapai tingkat perkembangan dan keberhasilan material yang luar biasa. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dibangun dengan logika yang khas Indonesia sehingga mustahil dapat dipahami maknanya dengan kaca mata ekonomi Barat. Kalau ilmu ekonomi Barat direkonstruksi di atas asumsi *homo economicus*; maka ekonomi Pancasila dibangun dengan landasan sebagai berikut. “Manusia adalah mengemban citra ketuhanan sebagai sumber cinta, dan mengemban aspek kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang mengemban dua citra itu mengabdikan dirinya dalam sistem sosial yang berwawasan nusantara, untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial” (Siswanto, 2006: 81)

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan data dokumen-dokumen yang relevan. Objek material penelitian pemikiran Soekarno tentang kedaulatan ekonomi dengan objek formal penelitian filsafat ekonomi. Metode analisis hasil yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu Setelah pengumpulan data kemudian di lakukan analisis data dengan metode penelitian historis faktual tentang tokoh dengan unsur sebagai berikut: (1) *Interpretasi* di mana karya tokoh diselami, untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. (2) *Induksi dan deduksi* bahwa semua karya tokoh yang bersangkutan dipelajari sebagai suatu case study dengan membuat analisis mengenai semua konsep pokok satu persatu dan dalam hubungannya(induksi) agar dari mereka ini selanjutnya dapat dibangun suatu sintesis. Juga jalan yang terbalik dipakai (deduksi), sehingga dapat dipahami dengan lebih baik semua detail detail pemikirannya. (3) *Koherensi intern* tujuannya agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pikiran tokoh, semua konsep dan aspek dilihat menurut keselarasannya satu sama lain. (4) *Holistika* di mana untuk memahami konsep dan konsepsi filosofis tokoh yang bersangkutan dengan betul, mereka dilihat dalam

rangka keseluruhan visinya mengenai manusia, dunia, dan Tuhan. (5) *Kesinambungan historis*, metode ini diterapkan untuk menerapkan periodisasi secara historis dan melakukan rekonstruksi sejarah agar hasil analisis memiliki konsistensi historis. Selain itu juga untuk melihat seputar perkembangan pemikiran Soekarno yang berkaitan dengan konsep ekonomi. (6) *Heuristika*, artinya menemukan hal-hal baru yang terkait dengan pemikiran Soekarno, sehingga dapat digunakan untuk merefleksikan sumbangan atau kontribusinya bagi penguatan Ekonomi Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Ekonomi di dalam Konstitusi

Undang-undang dasar negara modern dewasa ini cenderung tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang sedikit-tidaknya mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara. Konstitusi modern dapat dilihat sebagai konstitusi politik, sosial, ataupun sebagai ekonomi. Memang ada konstitusi yang tidak secara langsung dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, karena tidak mengatur secara eksplisit prinsip-prinsip kebijakan ekonomi. Konstitusi negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang dan sebagainya dapat disebut hanya konstitusi politik. Di dalam konstitusi negara liberal tersebut, ketentuan mengenai moneter, anggaran (*budget*), fiskal, perbankan dan pemeriksaan keuangan tetap diatur, yang pada gilirannya juga memengaruhi dinamika perekonomian negara bersangkutan. Kebijakan-kebijakan tersebut lebih terkait dengan sistem administrasi negara dari pada persoalan sistem ekonomi secara langsung. Konstitusi negara-negara ini mungkin lebih tepat disebut konstitusi ekonomi secara tidak langsung. Sedangkan konstitusi ekonomi secara langsung disebut konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economic rights*). Jika corak konstitusi tersebut diukur dari ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan perekonomian seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan satu-satunya dokumen hukum Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Pasal 33 menentukan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 merupakan politik hukum ekonomi Indonesia, sebab mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan roda perekonomian. Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi tanggung jawab sosial. Bentuk yang ideal terlihat seperti wujud sistem ekonomi pasar sosial (*social market economy*). Pasal ini dianggap dari ekonomi kerakyatan. Pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Peranan itu ada dua macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur” tetapi yang diatur disini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya strategis meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan keseluruhannya telah diatur oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945 di dalamnya tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan dan pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan bangsa. Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindas.

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ialah sistem ekonomi pancasila. Ciri sistem ekonomi pancasila sebagai berikut: (a) Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh ransangan-ransangan ekonomi, sosial dan moral; (b) Ada tekad kuat seluruh bangsa

untuk mewujudkan pemerataan sosial; (c) Ada nasionalisasi ekonomi; (d) Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional, serta; (e) Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi dan pelaksanaannya didaerah.

Di dalam model pembangunan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai titik sentralnya, sasaran penciptaan peluang kerja dan partisipasi rakyat dalam arti seluas-luasnya perlu mendapatkan perhatian utama. Ini berarti bahwa dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan, setiap kebijakan, program, proyek-proyeknya berisi komponen-komponen kuantitatif dalam sasaran-sasaran peluang kerja, peluang berusaha dan partisipasi rakyat tersebut, lengkap dengan tolak ukur dan cara-cara menilainya.

Situasi Ekonomi dan Politik Indonesia di era Demokrasi Terpimpin

Salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian. Selama ini, persoalan tersebut dianggap tidak penting mengingat praktek penyelenggaraan ekonomi sejak kemerdekaan telah berjalan mengikuti arus logika pembangunan ekonomi yang berkembang atas dasar pengalaman empiris dilapangan atau teori-teori dan kisah-kisah sukses di negara-negara lain yang dipandang layak dijadikan contoh. Sulit membayangkan bahwa konstitusi harus dijadikan acuan substantif dalam setiap kebijakan resmi dalam proses pembangunan ekonomi. Apalagi kenyataan dizaman sekarang menuntut semua bangsa akrab bergaul dengan sistem ekonomi pasar yang diidialkan bersifat bebas dan terbuka. Tidak eksklusif. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat di hindarkan.

Di dalam keadaan demikian, memang sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis. Sebaik-baiknya rumusan konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi tidak dapat mengikuti dengan gesit dan luwes perubahan-perubahan dinamis yang terjadi dipasar ekonomi global maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari. Karena itu, kebiasaan untuk menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dapat dikatakan sangat minim. Hal itu terjadi disemua negara demokrasi. Pengaturan kebijakan ekonomi secara ketat dalam konstitusi merupakan fenomena negara-negara sosialis-komunis yang terbukti

tidak berhasil memenuhi hasrat warga negara untuk bebas, baik secara politik maupun ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang bukan komunis, juga berusaha mengadopsi beberapa prinsip yang dipraktekkan terutama dinegara-negara eropa timur, yaitu dengan mengatur prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam bab XIV UUD 1945 tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Namun kemudian, walaupun disadari dan dalam praktek memang dijadikan acuan, biasanya, ketentuan-ketentuan undang-undang dasar itu hanya dijadikan rujukan formal, sekedar untuk menyebut bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi itu dikembangkan berdasarkan UUD 1945.

Oleh beberapa ahli ekonomi, pasal yang mengatur tentang perekonomian didalam UUD 1945 dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Pertama, perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasarkan kepada asas kekeluargaan, karena di dunia bisnis modern tidak dapat dihindarkan sistem pemilikan pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh undang-undang dasar. Sifat-sifat kekeluargaan dari suatu bangun usaha hanya relevan jika dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk-bentuk perseroan, yang berlaku adalah prinsip “*one share one vote*” dengan penghargaan yang tinggi terhadap hak milik (*property*), yaitu sama tingginya dengan penghargaan terhadap kebebasan (*freedom*). Hal ini tercermin dalam cara pandang masyarakat modern yang sangat mengagungkan prinsip *liberty* dan *property*.

Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak memang harus dikuasi oleh negara, tetapi pengertian dikuasai tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Perekonomian modern menghendaki efisiensi yang tinggi, sehingga membiarkan badan-badan usaha milik negara untuk eksis selama ini justru sama dengan membiarkan berkembang inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang justru merugikan negara dan rakyat banyak. Lagi pula, zaman modren menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara fungsi regulasi dan *policy maker* dengan fungsi pelaku usaha. Tidak seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab dibidang regulasi dan pembuatan kebijakan, terjun sendiri dalam kegiatan usaha. Karena itu, perusahaan milik negara yang ada, justru perlu diprivatisasikan agar lebih efisien dan menjamin *fairness* diantara pelaku usaha. Tidak mungkin ada *fairness* bagi pengusaha swasta jika instansi menentukan kebijakan juga turut mengambil bagian sebagai pelaku usaha secara langsung.

Dan yang terakhir, pengertian “di kuasai oleh negara” harus dipahami tidak identik dengan “dimiliki oleh negara”. Bahkan, dikatakan bahwa pengertian penguasaan oleh negara dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) tersebut bukan harus diwujudkan melalui kepemilikan negara. Negara cukup berperan sebagai regulator, bukan pelaku langsung.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah mengalami rentetan sejarah yang panjang. Di masa lalu, di wilayah Indonesia yang dulunya disebut dengan Nusantara dan Indonesia pernah berkuasa dengan dua kerajaan yang cukup disegani di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah Sriwijaya dan Majapahit, yang di dalam kajian sejarah pergerakan nasional biasa disebut dengan negara kebangsaan I (pertama) dan negara kebangsaan II (kedua). Akan tetapi, kejayaan tersebut berangsur-angsur hilang ditelan zaman ketika bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris adalah sederet bangsa Barat yang berusaha menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Indonesia atau Nusantara, begitu sebutannya di masa lalu, memang wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga wajar jika banyak bangsa lain yang datang ke Indonesia untuk ikut merasakan karunia Tuhan tersebut. Di antara negara-negara yang pernah “singgah” di Nusantara tersebut, Belanda-lah yang paling lama menguasai wilayah Nusantara, melalui otoritas VOC, kongsi dagang Belanda kala itu. VOC didirikan tahun 1602, yang berarti bahwa pengaruh atau kekuasaan kongsi dagang tersebut di wilayah Nusantara dimulai sejak tahun itu pula. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia digaungkan pada tahun 1945, itu artinya kekuasaan Belanda atas Indonesia sudah lebih dari 300 tahun. Sungguh bukan waktu yang sebentar, dan sangat cukup untuk membentuk karakter bangsa Pribumi sebagai bangsa rendahan, atau dalam istilah Sukarno, bangsa kuli. Beratus-ratus tahun lamanya, bangsa Indonesia ditempatkan sebagai bangsa kelas II, atau bahkan kelas III, jauh dari kelas bangsa kulit putih yang sebenarnya bukan penduduk asli Indonesia. Sadar atau tidak sadar, hal ini memengaruhi mentalitas masyarakat Indonesia, bahkan hingga sekarang.

Di bidang ekonomi, masalah paling nyata yang melanda pada saat itu adalah inflasi. Penyebabnya ada beberapa faktor. *Pertama*, pada masa-masa transisi pascakemerdekaan, khususnya hingga satu dasawarsa pascakemerdekaan. Inflasi salah satu hal yang membuat kondisi perekonomian Indonesia tidak sehat. Berbagai kebijakan pun digulirkan, tetapi kondisi ini tidak juga membaik pada dasawarsa pertama

kemerdekaan Indonesia. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Guna menyelamatkan kondisi perekonomian tersebut, berbagai kebijakan juga sudah dilakukan, dan bahkan tidak jarang Perdana Menteri dilengserkan karena dianggap tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi tersebut. Hingga menginjak tahun 1960-an, kondisi ekonomi ternyata juga belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Kedua, sumber daya ekonomi Indonesia terkuras untuk menjalankan operasi pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1961, Sukarno mencanangkan Trikora, atau Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang pada intinya “menggerakkan” tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dan membawanya bersatu dengan Indonesia. Di tengah perjuangan menjaga stabilitas ekonomi dan politik Indonesia pada waktu itu, operasi pembebasan Irian Barat menambah berat ‘beban’ pemerintah karena banyaknya sumber daya yang harus dicurahkan untuk operasi ini. *Ketiga*, sumber daya ekonomi dan politik Indonesia yang lagi-lagi terkuras habis untuk peperangan, kali ini karena konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964. Pada 3 Mei 1964, Soekarno mencanangkan satu “gerakan” populer, yang sampai sekarang bahkan masih menggaung dalam diri rakyat Indonesia, yaitu “Ganyang Malaysia” (Tempo, 2015: 24). Kebijakan tersebut adalah satu aksi yang ‘berani’ bagi Sukarno karena di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik tahun 1964, Sukarno justru mengerahkan seluruh energi dan sumber daya republik untuk aksi “Ganyang Malaysia” tersebut. Dilihat dari latar belakang sejarah sekitar tahun 1960-an di atas, dapat dilihat bahwa gagasan Trisakti lahir karena berbagai alasan, khususnya karena kondisi Indonesia yang tidak stabil dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam otobiografi yang ditulis oleh Cindy Adams, Sukarno mengakui bahwa kondisi Indonesia di berbagai sektor memang masih kacau pada masa-masa awal kemerdekaan tersebut. “...perjuangan untuk mempertahankan hidup baru saja dimulai. Orang luar tidak melihat ada sesuatu, kecuali pergolakan di negara kami. Martabat kami di luar negeri sangat merosot dan senantiasa menjadi bahan tertawaan. “Indonesia”? kata negara-negara dari dunia *oldefo*, dengan senyum mengejek, “Dia belum cukup matang untuk merdeka...! Dia tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri” (Adams, 2014: 323).

Persoalan ini membuat pekerjaan Sukarno menjadi lebih berat. Satu masalah belum selesai, berganti dengan permasalahan yang lain. Di bidang ekonomi krisis

ekonomi yang tak berkesudahan, mengakibatkan kemiskinan yang merajalela di masyarakat. Harga barang melambung tinggi akibat tingginya biaya produksi, tetapi di sisi yang lain daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Di bidang politik, stabilitas politik dalam negeri terganggu karena mulai muncul ketidakpercayaan rakyat atas pimpinannya karena dianggap tidak mampu membawa mereka keluar dari krisis. Berbagai pemberontakan dan upaya pembunuhan atas Soekarno berulang kali terjadi. Parahnya lagi, pihak asing memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan bantuan kepada upaya-upaya pemberontakan kepada pemerintah. Di bidang pendidikan, rakyat Indonesia masih banyak yang buta huruf. Masa penjajahan Belanda memang masa yang kelam untuk rakyat Indonesia. Meskipun politik etis sudah diberlakukan oleh Belanda, pada kenyataannya tetap banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Akibatnya, rakyat Indonesia masih tertinggal dalam kebodohan. Melihat berbagai persoalan yang dipaparkan di atas, pada akhirnya dapat dimengerti bahwa sebagai seorang presiden, pekerjaan Sukarno teramat sangat berat. Di satu sisi ia harus membawa bangsa Indonesia kepada tujuan yang dicita-citakan, tetapi di sisi yang lain Sukarno harus terus menjaga kepercayaan diri rakyat Indonesia yang mulai putus asa dengan keadaan yang tidak kunjung membaik pascakemerdekaan.

Terkait dengan campur tangan Amerika Serikat dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, sebenarnya dapat dirunut sejak dicanangkannya operasi pembebasan Irian Barat yang dimulai dari dikumandangkannya Trikora pada tahun 1961. Sebagai bagian dari diplomasi pembebasan Irian Barat tersebut, Amerika Serikat telah berperan sebagai penengah dari diplomasi Indonesia dan Belanda. Pada perundingan tersebut, Amerika Serikat telah berhasil “memaksa” Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui perjanjian di New York pada tahun 1962. Selama kurun waktu tahun 1961 Amerika Serikat memang cukup progresif di dalam menjajaki peluang untuk membantu Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Mortimer, pada tahun 1961, Presiden Kennedy telah menunjuk tim survei untuk mendata kebutuhan-kebutuhan Indonesia. Laporan survei yang dipimpin oleh Pro. D.D. Humphrey itu kemudian diterbitkan dalam bentuk laporan pada tahun 1962 yang merekomendasikan bantuan sejumlah US \$200-235 juta ditambah pendanaan multinasional sejumlah US \$ 125-155 juta. Tawaran bantuan ini akan terikat dengan serangkaian proposal reformasi ekonomi karena proposal, pengawasan, dan programnya dibuat oleh IMF (Mortimer, 2011: 259). Dalam

waktu yang tidak lama, proposal bantuan tersebut segera mengundang diskusi yang hebat di Indonesia tentang sikap yang harus diambil oleh pemerintah terhadap proposal bantuan tersebut.

Di tengah berbagai persoalan yang membelenggu tersebut, Sukarno pada akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pandangan Sukarno, bagi suatu bangsa yang sedang berjuang, tidak ada ujung dari perjalanan. Jika satu konfrontasi telah selesai, konfrontasi lain menghadang bangsa itu (Adams, 2014: 327). Sikap tersebut menunjukkan bahwa Sukarno memang telah menyiapkan mental untuk menghadapi segala bentuk persoalan yang dihadapi oleh Republik Indonesia Muda. Ketika berbagai uluran tangan dari bangsa asing datang untuk memberikan bantuan, Sukarno pun sudah menyiapkan sebuah sikap yang tegas “persetan dengan bantuanmu!” adalah satu pernyataan keras yang ditujukannya untuk Amerika Serikat, dan ungkapan tersebut agaknya muncul karenanya proposal bantuan yang berbelit-belit sebagaimana dikemukakan di atas. Mengapa Soekarno meneriakkan kemarahan seperti itu?; dan adakah ungkapan kekesalan tersebut berkaitan dengan munculnya gagasan Trisakti pada tahun 1964? Jawaban tersebut dapat ditemukan dalam otobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams.

Pada bagian akhir dari buku tersebut, tepatnya bagian “Soekarno Menjawab”, Soekarno membeberkan berbagai alasan tentang sikap dan perkataannya yang kontroversial, termasuk kemarahannya terhadap Amerika Serikat tersebut. Sukarno memang dikenal sebagai sosok yang anti-Amerika Serikat. Namun demikian, sesungguhnya tidaklah demikian. Soekarno sendiri mengatakan bahwa bertahun-tahun lamanya Soekarno sangat ingin menjadi sahabat Amerika, tetapi menurut Sukarno, Amerika sendiri tidak pernah menerima keinginannya tersebut (Adams, 2014: 356). Kesimpulan Soekarno tersebut didasarkan setidaknya atas dua hal. *Pertama*, ketika Soekarno melakukan lawatan ke Amerika Serikat, sambutan yang diterimanya tidak semeriah sambutan yang diterima di negara-negara lain. Rusia dan Cina misalnya, meskipun keduanya negara besar, dan Indonesia negara yang kecil, pemimpin negara tersebut tetap memberikan penghormatan guna menyambut kedatangan Soekarno ke negara-negara tersebut. Perlakuan yang sama tidak pernah ditemukan oleh Sukarno ketika melawat ke Amerika Serikat (Adams, 2014: 356). *Kedua*, ketika kondisi perekonomian Indonesia sedang berada dalam kesulitan yang amat berat, Presiden

Soekarno mencoba mengajukan pinjaman ringan kepada Amerika Serikat, yang dianggap sebagai 'sahabat'. Untuk melakukan hal ini, Sukarno bahkan merasa bahwa Soekarno sudah merendahkan dirinya, karena seakan-akan Sukarno adalah seorang keluarga yang lapar yang sedang menangis tersedu-sedu di depan pintu seorang paman yang kaya raya. Setidaknya dua alasan inilah yang memengaruhi sikap Presiden Soekarno terhadap Amerika Serikat, hingga keluarlah perkataan "*Go to Hell with Your Aid!*". Bagi Sukarno, penawaran bantuan oleh Amerika Serikat hanyalah perkataan yang munafik karena Amerika Serikat tidak pernah memberikan bantuan gratis kepada Indonesia. Bantuannya selalu bersyarat. *Pertama*, rakyat Indonesia diharuskan mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga yang tinggi; dan *kedua*, Indonesia "dipaksa" untuk berperilaku sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Bertitik tolak dari sini gagasan tentang berdikari secara ekonomi ini muncul. Soekarno, dengan Trisakti-nya, seolah ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berhenti berharap akan budi baik bangsa asing yang meminjamkan uangnya secara sukarela dan tanpa syarat. Daripada berpangku tangan, lebih baik rakyat Indonesia mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdaulat secara politik, dalam arti tidak didikte oleh bangsa lain. Inilah benang merah dari gagasan-gagasan yang ada di dalam pemikiran Presiden Soekarno tentang Trisakti, yang tentunya sangat membantu di dalam memahami makna dari gagasan Trisakti tersebut secara lebih komprehensif.

Landasan Kefilsafatan Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Soekarno

1. Landasan Ontologis

Secara etimologis istilah Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu *to on hei on*, bentuk genetiknya *ontos*. Ontologi dapat dimaknai sebagai cabang filsafat yang menggelar gambaran umum tentang yang ada (realitas). Christian Wolff menyebutkan ontologi sebagai suatu metafisika umum sedangkan metafisika khusus terdiri atas kosmologi metafisik, psikologi rasional, dan teologi natural (Siswanto, 2004: 3).

Anton Bakker dalam bukunya *Ontologi atau Metafisika umum* (1992) menggelar pikirannya mengenai ontologi/metafisika sebagai filsafat pengada dan dasar-dasar kenyataan. Ontologi tetap dianggapnya sebagai filsafat tentang yang ada atau pengada. Persoalan dasar pengada di antaranya dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, apakah

pengada itu banyak atau hanya satu? *Kedua*, apakah pengada memiliki ciri homogal yang bersifat transendental? *Ketiga*, apakah pengada berdimensi jasmani atau rohani? Keempat, apakah kehadiran pengada itu bernilai/berarti atau tidak? Kelima, apakah dalam pengada ditemukan norma ontologis transendental yang berlaku untuk semua.

Di samping secara struktual pengada memiliki dimensi-dimensi atau taraf-taraf yang berjenjang hirarkhis, Pengada sebagai kenyataan yang paling ontis bersifat "bipolar". Artinya pengada memiliki dua kutub kenyataan yang seolah-olah dianggap berlawanan, padahal sesungguhnya pengada adalah pasangan-pasangan yang secara substansi menyusun kenyataan.

Ada tiga pasangan yang paling mendasar. Pertama pasangan otonomi-korelasi. Pengada sekaligus berotonomi dan berbeda dengan pengada yang lain. Di dalam ontologi dirumuskan bahwa pengada sekaligus "satu" dan "banyak". Otonomi dan korelasi itu saling mensyaratkan dan seukuran. Maka mengada selalu bersifat absolut dan relatif, bukan monitis atau pluralisme. (Siswanto, 2003: 45)

Bipolaritas kedua pengada memiliki permanensi dan kebaruan atau selalu bersifat statis dan dinamis. Kedua sifat itu bersatu, yang saling mensyaratkan dan seukurannya. Semua pengada berpotensi untuk mengada secara permanen dan baru. Dinamika mengada terjadi di dalam kebersamaan.

Kerjasama dan kerohanian adalah bentuk bipolaritas yang ketiga. Pengada itu jasmani dan rohani, atau berkebudayaan pribadi dan berkepribadian, secara sejajar dan seukuran. Kerjasama bukanlah dasar bagi keterbatasan yang negatif atau bagi kekurangan kesempurnaan, tetapi bersama dengan kerohanian dapat ikut menjadi terbatas dalam pengada tertentu. Baik kerohanian maupun kejasmanian bersifat homologal. Begitu juga kompleksitas dan bagian-bagian dalam pengada tidak bertentangan dengan integritas dan kesederhanaan pengada, tetapi justru menjamin keunggulannya.

Ketiga struktur yang paling dasar: satu-banyak, statis-dinamis dan kejasmanian-kerohanian, berlaku untuk semua jenis pengada, tetapi belum dapat dievaluasi artinya belum dapat dinilai baik atau tidak baik: benar atau salah. Diperlukan satu norma ontologis transendental yang berlaku bagi semua pengada. Menurut Bakker, norma hakiki bagi realisasi pengada adalah harmoni bipolaritas struktual yang maksimal mungkin. Harmoni itu merupakan kebaikan dan kebenaran pengada. Harmoni bipolaritas pengada maksimal wajib bagi pengada. Kekurangan dalam hal penghayatan

harmoni wajib bukanlah negasi belaka, bukan juga suatu tambahan struktural, tetapi beroperasi privatif dengan kebenaran dan kebaikan (Siswanto, 2003: 51).

Marx dikenal sebagai salah satu tokoh materialisme. Dalam ontologi Marx, materi dianggap sebagai realitas primer yang melandasi segala sesuatu. Entah itu sejarah, kehidupan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tentu yang dimaksud Marx materi bukan materi sebagaimana yang diajarkan para tokoh materialisme mekanistik atau materialisme atomistik. Materi yang dimaksud Marx merupakan “faktor-faktor produksi”, berupa kekayaan alam, modal, dan tenaga kerja.

2. Landasan Epistemologis

Salah satu bidang penyelidikan filsafat secara akademik tentang pengetahuan adalah epistemologi. Plato adalah filsuf klasik tersohor, yang diakui sebagai yang pertama berbicara tentang persoalan-persoalan epistemologi dan di sisi lain dimensi pengetahuan fondasi dan ruh filosofis yang terpokok. Dalam citra simbolik pengetahuan dan ketidaktahuan (Sutrisno, 2003: 67).

Dalam kamus Webster dikatakan bahwa “*Epistemology is the study of method and ground of knowledge, especially with reference to its limits and validity*”. Adapun tentang pertanyaan apakah pengetahuan itu, Pranarka (1987: 89) melihat kesulitan bagi suatu jawaban tunggal, sederhana, dan tuntas. Pengetahuan misalnya pertemuan dan persatuan antara subjek dan objek, aktivitas pihak subjek maupun objek. Pendek kata pengetahuan c.q epistemologi berbicara tentang daya kemampuan sekaligus tentang keterbatasan. Hal itu berarti, pengetahuan merupakan suatu kegiatan dengan sifat pengembangan dan penyempurnaan, suatu *perspective activity*, sedangkan pengetahuan manusia bersifat terbatas, tidak sempurna, maka itu tumbuh dan berkembang.

Akan tetapi, apabila dirujuk Nasroen di muka tentang finalitas filsafat bagi manusia, maka rujukannya adalah Aristoteles-murid Plato dinyatakan dalam bukunya “*Metaphysics*”. Pernyataan ini sekaligus berciri epistemik bahwa *kodrat manusia ialah ingin tahu, selalu ingin mengetahui*, jadi senantiasa berpikir, belajar, berfilsafat. “Boleh jadi hal ini berasal dari gurunya, Sokrates karena filsuf yang tersohor tetapi tidak meninggalkan tulisan ini berujar, “*Hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak dihidupi.*” Kodrat manusia yakni belajar ini terarah pada penggapaian apa yang diidam-idamkan dalam kehidupan manusia, yakni felicitas atau kebahagiaan” (Riyanto,

2004: 11). Merujuk pada perumusan, permasalahan dalam epistemologi ekonomi kerakyatan model Sukarno, lahir persoalan filosof mendasar sebagai berikut. *Pertama*, apakah di dalam konsep itu ditemukan unsur epistemologi. *Kedua*, apakah di dalam konsep ekonomi Soekarno ditemukan gagasan, ajaran yang mencerminkan aliran-aliran epistemologi tertentu? *Ketiga*, bagaimana mengaplikasikan epistemologi Soekarno itu sehingga dapat menjadi referensi bagi *problem solving* kehidupan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebelum dilakukan elaborasi atas permasalahan tersebut, di sini akan dijabarkan terlebih dulu seluk-beluk epistemologi dalam khasanah pengetahuan filsafat akademik sebagai konteks formal. Adapun konteks material adalah realitas sejarah dan budaya sebagai latar selaku obyek materialnya.

The Liang Gie (1977: 81- 82) memberitahukan hal yang mirip bahwa persoalan-persoalan epistemologis secara tradisional mencakup bermacam-macam persoalan filosofis sebagai berikut: (a) Persoalan tentang kemungkinan pengetahuan; (b) Persoalan tentang asal- mula pengetahuan; (c) Persoalan tentang validitas pengetahuan; (d) Persoalan tentang batas pengetahuan; (e) Persoalan tentang jenis pengetahuan; (f) Persoalan tentang kebenaran. Luasnya tema-tema yang digelar tersebut memberitahukan tentang konteks atau dimensi diakronik-sinkroniknya epistemologi. Dimensi diakronik adalah dimensi kesejarahan tentang pengetahuan sementara dimensi sinkronik berkenaan dengan kelindan pengetahuan bersama elemen-elemen yang membentuknya, pemberi konteks terhadap pengetahuan semisal pada disiplin studi Sosiologi Pengetahuan, Sejarah Pemikiran, dan Ideologi. Dalam (Ilmu-) Filsafat sendiri secara internal terjadi kelindan antara epistemologi dan ontologi. Kelindan antara ontologi dan epistemologi agaknya penting ditegaskan dalam hubungannya dengan penelitian gagasan Sukarno.

Apalagi dalam telaah The Liang Gie (1977: 98) dinyatakan bahwa “Persoalan tentang pengetahuan dan persoalan tentang hal ada ontologis, berhubungan erat dan sesungguhnya ke dua persoalan tersebut timbul bersamaan.” Menyitir Samuel E. Stumpf, The Liang Gie memisalkan dalam hal seseorang melihat sebuah apel apat direfleksikan dua peristiwa dalam benak orang tersebut. “Tahukah saya bahwa itu adalah sebuah apel ?” Di lain pihak, “Tahukah saya bahwa itu adalah sebuah apel ?” Dengan tekanan pada “Tahukah” akan membawa hakikat epistemik sedangkan tekanan pada “Adalah” berhakikat ontologis-metafisis. Kemampuan inteligensia menggapai

“ada” inilah dimensi ontologis dari rasio sedemikian, sehingga epistemologi memang memuat dalam dirinya hakikat metafisik. Epistemologi memiliki hakikat metafisik sejauh “Ada-ekstramental” atau “Ada immaterial” sebagai obyeknya, bukan dalam dirinya sendiri sebagai “Ada” atau realitas obyektif –yang merupakan obyek formal ontologi–tetapi *sejauh dapat dipahami oleh intelek*. Dan juga dikatakan bahwa epistemologi menjadi introduksinya metafisika (Valentinus, dalam Riyanto, 2004: 138). Analog terhadap semantik filsafat sebagai aliran, dalam epistemologi juga dikenal cukup banyak aliran-aliran atau *school of thought* epistemologi. Di sini hanya diuraikan aliran-aliran yang pokok dalam epistemologi, seperti rasionalisme, empirisme, dan kritisisme.

Sebagai contoh, untuk menyinggung aliran yang paling sering disebut dalam epistemologi tentang sumber-sumber pengetahuan adalah rasionalisme dan empirisme. Sebagai ciri pokok rasionalisme bahwa pengetahuan terjadi ketika bahan-bahan yang dicerap oleh pancaindera diolah oleh akal. Akan tetapi, memang mungkin adanya pengetahuan yang semata-mata dari dan berdasarkan akal semisal ilmu pasti atau logika (Langeveld, 1955: 73). Para ahli pikir yang menekankan bahwa pikiran atau akal adalah sumber pokok terjadinya pengetahuan disebut kaum rasionalis. Jadi, rasionalisme adalah paham epistemologi bahwa mengetahui apa yang dipikirkan dan bahwa akal mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan dirinya sendiri (Titus, 1984: 52). Dalam rasionalisme yang kurang ekstrim manusia mempunyai kekuatan untuk mengetahui secara pasti, demikian Titus. Dalam bentuk yang lebih ekstrim rasionalisme berpendirian bahwa dapat mencapai suatu pengetahuan yang tak dapat disangkal, di mana pengetahuan hanya terdapat dalam konsep, prinsip, dan hukum. Rasionalisme itu mempunyai prinsip, pengetahuan itu berakar dalam akal budi berupa konsep-konsep di dalam batin manusia sebagai pembawaan (van Peursen, 1980: 63). Ajaran-ajaran pokok rasionalisme adalah sebagai berikut.

Pemikiran abstrak merupakan proses untuk mencapai kebenaran fundamental yang tidak dapat disangkal. Yakni: (a) tentang apa yang ada dan strukturnya; (b) tentang alam semesta seumumnya. Realitas dapat diketahui tanpa bergantung pengamatan, pengalaman dan penggunaan metode empiris. Kekuatan pikiran mampu mengetahui kebenaran tentang realitas yang mendahului dari pengalaman apapun juga. Sumber utama pengetahuan adalah akal dan budi, dasarnya adalah sistem deduktif. Kebenaran

tidak diuji dengan prosedur verifikasi- inderawi, tetapi dengan kriteria semisal konsistensi logis. Begitu logika dikuasai, segala sesuatu dalam alam semesta dapat dideduksi dari prinsip- prinsip dan hukum-hukumnya. Alam semesta (realitas) mengikuti hukum-hukum dan rasionalitas (bentuk) logika. Ia adalah suatu sistem yang dirancang secara rasional (logis) yang aturannya cocok dengan logika. (Bagus, 2000; 929- 930).

Empirisme berpendirian bahwa dunia pengalaman (empiris) manusia menjadi sumber pokok bagi terjadinya pengetahuan. Kaum empiris mempunyai dalil bahwa tidak beralasan untuk mencari pengetahuan mutlak dan cukup puas buat mengembangkan sebuah sistem yang memiliki peluang yang besar untuk benar, meski kepastian mutlak tak akan pernah terjamin, demikian Honer & Hunt (Suriasumantri; ibid). Adapun ajaran- ajaran pokok empirisme adalah sebagai berikut: (a) Sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, yakni pengalaman inderawi. (b) Kebenaran yang kita ketahui bergantung pada data inderawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. (c) Ide (gagasan) merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. (d) Pengetahuan tentang realitas tidak dapat hanya mengandalkan Akal budi tanpa acuan pada pengalaman inderawi dan penggunaan indera manusia (Bagus, 2000: 197- 198).

Dalam pada itu empirisme sebagai aliran epistemologi mengenal beberapa jenisnya yakni empirio-kritisisme, empirisme logis, dan empirisme radikal. *Empirio-kritis*: Merupakan aliran yang berkeinginan menghilangkan pengalaman dari konsep keniscayaan, substansi dan kausalitas sebagai pengertian apriori sebab konsep apriori ini secara salah dimasukkan dalam pengalaman. Bersifat anti-metafisik, yang nanti dilanjutkan oleh neopositivisme. *Empirisme logis*: analisis logis mampu memecahkan baik problem ilmiah maupun problem filosofis. Seperti diketahui selama ini dikenal klasifikasi problem menjadi dua: pertama problem akta yang dipecahkan oleh sains dan kedua problem metodologi dan analisis konsep yang ditangani oleh filsafat. *Empirisme radikal*: semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman inderawi, jadi apa yang tidak dapat dilacak secara inderawi bukanlah pengetahuan. Paham ini senda dengan paham sensasionalisme walaupun tidak semua penganut empirisme adalah penganut sensualisme.

3. Landasan Aksiologis

Istilah aksiologi, yang dalam bahasa Inggris ditulis *axiology* adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini adalah bentukan dari dua kata, yaitu “*axios*” dan “*logos*”. Menurut Lorens Bagus (2005:33), kata “*axios*” berarti layak, atau pantas; sedangkan kata “*logos*” berarti ilmu, studi, mengenai. Aksiologi sering kali juga disebut dengan istilah *theory of value* atau teori tentang nilai. Dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, istilah teori nilai tersebut digunakan setidaknya dalam tiga hal yang berbeda. *Pertama*, dalam maknanya yang paling luas, teori nilai mencakup semua cabang filsafat moral, filsafat sosial dan politik, dan terkadang juga mencakup filsafat feminisme dan filsafat ketuhanan. *Kedua*, dalam maknanya yang lebih dangkal, teori nilai digunakan untuk mencakup teori tentang etika normatif. *Ketiga*, dalam penggunaannya yang lebih umum, teori nilai berkaitan dengan pertanyaan tentang nilai dan kebaikan. Sinonim antara aksiologi dan teori nilai, menurut *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, dalam hal ini lebih berkaitan dengan penggunaan yang kedua (<http://plato.stanford.edu/entries/value-theory/>, diakses pada 31 Mei 2012, pukul 23.12 WIB).

Cakupan dari hakikat nilai sebagaimana dikemukakan di atas adalah gambaran yang sangat penting untuk membantu memperjelas cara kerja aksiologi sebagai filsafat nilai atau teori nilai. Secara umum memang dapat disepakati bahwa aksiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu atau cabang filsafat yang secara khusus berusaha menyelidiki hakikat nilai. Hakikat ini dapat dicari dengan mulai menganalisis atau mengkaji dengan lebih mendalam terhadap ciri-cirinya, asal mula, corak, ukuran, dan kedudukan epistemologis. Apabila dikaitkan dengan perkembangan teori nilai secara khusus (aksiologi), menurut Frondizi, kemunculannya baru terjadi pada abad ke-19 (Frondizi, 2007: 46). Sebagaimana dikemukakan oleh Frondizi, Meinong adalah orang pertama yang menyatakan penafsiran subjektivistis tentang nilai, yaitu dalam karyanya yang berjudul *Psychological-ethical Inquiry into a Theory of Value*. Tesis utamanya adalah objek itu memiliki nilai sejauh objek memiliki kemampuan untuk memberikan dasar efektif bagi sentimen nilai (Frondizi, 2007: 53). Atau dengan kalimat yang lain, dapat juga disebutkan bahwa menurutnya sesuatu itu memiliki nilai ketika sesuatu itu menyenangkan manusia.

Menurut Lorens Bagus (2005: 307), ilmu selalu berkaitan dengan suatu objek tertentu, atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa setiap ilmu pasti memiliki objek. Demikian juga halnya dengan aksiologi, juga merupakan bagian dari ilmu filsafat. Aksiologi juga memiliki obyek material maupun formal. *Pertama*, objek material aksiologi, hal ini dapat dilihat kembali dalam sejarah kelahiran aksiologi sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tentang pengertian aksiologi di atas. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa sejak awal kemunculannya sebagai lapangan penyelidikan yang baru di dalam ilmu filsafat, aksiologi selalu memfokuskan pembahasan pada persoalan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa objek material aksiologi adalah persoalan nilai. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Frondizi dalam bagian awal *What is Value?* (2005). *Kedua*, berkaitan dengan objek formal aksiologi. Filsafat dikenal sebagai ilmu yang berusaha mencari hakikat segala sesuatu yang dibahasnya, entah berupa metafisika, epistemologi, maupun aksiologi. Ketika membahas soal pengetahuan, filsafat berusaha mencari jawaban tentang hakikat pengetahuan tersebut; ketika berbicara tentang ekonomi, filsafat juga berusaha mencari jawaban tentang hakikat ekonomi; demikian seterusnya sehingga pencarian hakikat menjadi sudut pandang dari setiap penyelidikan yang disebut filsafat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa objek formal filsafat adalah hakikat, dalam arti bahwa di dalam penyelidikannya, filsafat menganalisis atau mengkaji segala hal yang menjadi lapangan penyelidikannya (objek material) dari sisi hakikatnya. Lois O. Kattsoff menjelaskan “cara kerja” filsafat tersebut sebagai perenungan yang mengusahakan kejelasan, keruntutan, dan keadaan memadainya pengetahuan agar diperoleh pemahaman tentang sesuatu hal yang menjadi objeknya (Kattsoff, 2004: 5).

Menurut Risieri Frondizi (2007: 16), persoalan pertama dan utama dalam aksiologi adalah tentang status nilai, yaitu tentang apakah nilai itu subjektif; atau objektif? Persoalan tersebut sebenarnya sangat sulit untuk disederhanakan. Persoalan utama dalam aksiologi tersebut dapat diringkas dalam pertanyaan inti sebagai berikut: apakah suatu objek itu memiliki nilai karena manusia mendambakannya? atau justru sebaliknya, apakah manusia mendambakan objek tersebut karena memang ia memiliki nilai? (Frondizi, 2007: 19). Menurut Frondizi, pertanyaan itulah yang menjadi persoalan terbesar di dalam aksiologi. Polemik terkenal antara Meinong dan Ehrenfels

sebagaimana diuraikan dalam pembahasan tentang pengertian aksiologi, juga berkaitan dengan persoalan subjektivitas-objektivitas nilai tersebut.

Berbagai definisi tentang nilai, menunjukkan bahwa definisi atau pengertian nilai memang sangat beragam. Dari berbagai definisi, sebenarnya bisa ditarik satu kesamaan, yaitu nilai itu menyangkut kualitas. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Louis O. Kattsoff, yaitu nilai menyangkut kualitas sesuatu hal (Kattsoff, 2004: 325). Generalisasi ini pun sebenarnya tidak tanpa masalah karena ketika nilai dikatakan sebagai suatu kualitas, maka secara tidak langsung dapat dikatakan pula bahwa nilai merupakan bagian dari “sesuatu” tadi, yang dengan kata lain menyiratkan pandangan objektivisme aksiologis. Pandangan ini tentu akan ditentang oleh kaum subjektivis yang memiliki pendapat yang berlawanan. Perdebatan pendapat semacam ini, bagaimana pun adalah satu hal yang tidak dapat dihindarkan di dalam perbincangan tentang hakikat nilai. Frondizi sendiri bahkan memilih untuk tidak mendefinisikan nilai, atau mereduksi nilai sebagai sesuatu yang lain. Baginya, nilai adalah nilai (Frondizi, 2007: 7).

Ramainya perdebatan tentang definisi atau makna dari istilah “nilai” di atas, menunjukkan bahwa pendefinisian terhadap istilah nilai bukanlah cara yang efektif untuk menjelaskan arti nilai yang sebenarnya. Cara yang lebih mudah untuk menjelaskan nilai barangkali adalah dengan menjelaskan karakteristik atau ciri dari nilai tersebut. Karakteristik ini salah satunya dapat dilihat dalam pemikiran Frondizi. Menurut Frondizi (2007: 7) ada setidaknya tiga karakter nilai. *Pertama*, nilai adalah kualitas yang tidak riil. Artinya, nilai tidak ada untuk dirinya sendiri karena nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Contohnya adalah keindahan dari sebuah lukisan, kegunaan dari sebuah peralatan, dan kebagusan dari sepotong pakaian. Maksud dari contoh-contoh tersebut adalah bahwa nilai baru dapat dipahami atau “dialami” ketika ia melekat pada suatu hal. Tentang nilai kecantikan misalnya, kita tidak akan pernah bisa mengetahui nilai kecantikan itu sendiri jika tanpa dilekatkan pada suatu benda atau hal, seperti misalnya wajah seseorang atau karya seni. *Kedua*, ciri lain dari nilai adalah polaritas, yaitu disingkapkan dalam dua aspek sekaligus, yaitu positif dan negatif. Contoh sederhananya adalah: kebaikan lawannya kejahatan; keindahan lawannya kejelekan; keadilan lawannya ketidakadilan; dan lain-lain (Frondizi, 2007: 12). Kaitannya dengan polaritas nilai ini, perlu dicatat bahwa baik nilai positif maupun negatif, masing-masing ada melalui dirinya sendiri. Kejelekan tidak dapat diartikan

sebagai tiadanya keindahan-sebagaimana gelap diartikan sebagai tiadanya cahaya, karena kejelekan juga sama pentingnya untuk menampakkan keindahan. *Ketiga*, karakter lain dari nilai adalah tersusun secara hierarkis, yakni ada nilai yang lebih tinggi, dan ada nilai yang lebih rendah. Hierarki dalam nilai ini bukan sekedar klasifikasi atau pembedaan dari nilai-nilai yang ada, tapi merupakan urutan pentingnya suatu nilai di antara nilai-nilai yang ada. Namun demikian, untuk menentukan hierarki nilai tersebut bukanlah persoalan yang mudah. Salah satu tokoh yang mengemukakan pandangan tentang hierarki nilai ini adalah Max Scheler (Fronzini, 2007: 12).

Max Scheler (1874-1928) adalah tokoh yang penting dalam sejarah perkembangan aksiologi karena dia-lah tokoh yang kuat menyuarakan objektivisme aksiologis. Fronzini mengungkapkan bahwa pemikiran Scheler tentang nilai adalah salah satu teori yang terkemuka dalam aksiologi karena memiliki dasar yang kuat (Fronzini, 2007: 101). Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Edmund Husserl, dan Nicolai Hartmann, namun sekaligus melampaui mereka karena ia berhasil menggabungkan keunggulan keduanya di dalam pemikirannya (Fronzini, 2007: 102).

Makna Trisakti

Trisakti adalah gagasan yang sangat sederhana, tetapi sarat makna tentang sikap Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia. Untuk memahami makna Trisakti secara komprehensif, perlu memahami konteks lahirnya pidato tersebut karena setiap pemikiran pada dasarnya terlahir dari kondisi zaman ketika si pemikir tersebut hidup. Melihat konsepsi Trisakti dalam pidato TAVIP tahun 1964, dapat disimpulkan bahwa pidato-pidato yang disampaikan oleh Sukarno tentu juga terkait dengan situasi sekitar tahun 1964. Pidato tersebut tidak hanya menunjukkan sikap politiknya atas dinamika politik di dunia internasional, tetapi menunjukkan sikapnya sebagai seorang bapak bangsa yang selalu menggembleng karakter dan watak seluruh rakyatnya. Meskipun kondisi Indonesia pada saat itu mengalami kesulitan karena usianya yang relatif masih muda sebagai sebuah negara, tetapi Sukarno mengajak rakyat Indonesia untuk selalu mandiri, tekun, gigih, optimis, dan tidak bergantung pada bantuan bangsa lain (Hering, 2003: 99). Guna memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang makna Trisakti tersebut, berikut ini akan coba dianalisis makna Trisakti dari segi etimologis dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdikari dalam Ekonomi

Kata “berdikari” merupakan akronim dari “berdiri di atas kaki sendiri”. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata “berdikari” (<http://kbbi.web.id/berdikari>). Sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya, gagasan “berdikari dalam bidang ekonomi” merupakan sikap, atau mental yang dimiliki oleh seseorang yang selalu percaya pada kemampuan diri sendiri, dan tidak kemudian dengan mudah meminta bantuan orang lain. Sama halnya dengan gagasan tentang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi ini juga bukan sekedar sikap, tetapi mental yang semestinya tertanam dalam diri rakyat Indonesia. Agar bisa berdikari dalam ekonomi, seseorang harus bisa mensyukuri apa yang dimiliki, dan tidak mudah tergoda untuk menerima bantuan orang lain. Ketika kebutuhan semakin membengkak, namun di sisi lain sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin sedikit, seseorang tidak kemudian meminta bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, tetapi dengan menerima apa adanya kondisi yang ada pada dirinya, dengan dibarengi sikap untuk meraih kebutuhannya sedikit demi sedikit.

Sejalan dengan gagasan tentang “berdaulat dalam politik”, gagasan tentang “berdikari dalam ekonomi” ini juga berkaitan dengan sikap dan mentalitas bangsa Indonesia di dalam menyikapi dinamika dunia yang selalu berubah. Harus diakui bahwa pesan-pesan Sukarno melalui pidatonya, tentang bahaya imperialisme dan kapitalisme gaya baru, memang nyata. Keduanya masuk dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai media, teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan juga budaya. Guna menangkal bahaya tersebut, maka dibutuhkan kepribadian yang tangguh yang mampu menumbuhkan budaya kemandirian dalam diri rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Bahwa setiap kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum, agar memberikan kelancaran dalam setiap jalannya kegiatan ekonomi. Dengan kelancaran kegiatan ekonomi dapat memberikan hasil yang maksimal dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum yang jelas, tegas dan adil menciptakan kegiatan ekonomi yang selaras dengan perkembangan perekonomian, sehingga memberikan pertumbuhannya perekonomian yang sesuai dengan yang diharapkan

,maka dapat dikatakan bahwa Pasal33 UUD 1945 merupakan satu-satunya dokumen hukum Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Pemikiran Sukarno tentang ekonomi kerakyatan adalah gagasan original Sukarno tentang wajah ekonomi masa depan bangsa yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh kondisi objektif rakyat Indonesia yang pada waktu itu mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat kolonialisme dan sistem imperialisme yang diberlakukan penjajah di Indonesia. Pada hakikatnya ekonomi kerakayatan adalah sebuah idelogi ekonomi yang anti pemerasan dan penjajahan. Pemikiran, strategi, dan kebijakan ekonomi yang digariskan Sukarno mencerminkan konsistensi dan keteguhan dirinya dalam memperjuangkan anti-kapitalisme dan anti imperialisme, penguatan peran negara, dan kedaulatan ekonomi rakyat. Secara ontologis, realitas kehidupan ekonomi yang hendak diwujudkan dengan gagasan ekonomi kerakyatan adalah kehidupan rakyat yang berkecukupan sandang, pangan, dan papan yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 33. Bangsa Indonesia sadar bahwa situasi itu akan dapat dicapai hanya dengan jalan memerdekakan. Bangsa ini dengan strategi revolusi baik melalui revolusi fisik, revolusi sosial, dan revolusi mental.

Sosio-demokrasi adalah konsep untuk menegakkan kedaulatan ekonomi di Indonesia. Nilai utama dalam kedaulatan ekonomi adalah “partisipasi rakyat” dalam perekonomian. Nilai-nilai tersebut dapat memperkuat dan memantapkan Pancasila sebagai sistem ekonomi yang paling cocok dengan kondisi Indonesia menghadapi hegemoni globalisasi yang memiliki anak kandung kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang terus menerus akan menggurita kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa kapitalisme telah melahirkan kepincangan sosial yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Bahwa Pasal 33 UUD 45 menentukan sebagai dasar: (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (b) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ialah sistem ekonomi pancasila. Salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan

kebijakan-kebijakan perekonomian. pengertian “di kuasai oleh negara” harus dipahami tidak identik dengan “dimiliki oleh negara”. Bahkan, dikatakan bahwa pengertian penguasaan oleh negara dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) tersebut bukan harus diwujudkan melalui kepemilikan negara. Negara cukup berperan sebagai regulator, bukan pelaku langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy, 2011, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bakker, A., 1992, *Ontologi atau Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 2003, *Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional, dalam* <http://www.gemari.or.id/file/buku/diskusinusantara5revrisonbaswir.pdf>.
- Benhard, Dahm, 1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Sosial, Jakarta.
- Bob, Hering, 2001, *Soekarno Architect of A Nation*, KIT Publisher, Amsterdam.
- _____, 2001, *Soekarno Founding Father of Indonesia 1901-1945*, KIT Publisher, Amsterdam.
- Christian J.L., 1981, *Philosophy an Introduction the Art Wondering*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Copleston, F., 1971, *A History of Philosophy*, Image Book, New York.
- Cornelis, Lay, 2013, “Pancasila, Sukarno, dan Orde Baru”, dalam *Prisma*, Vol. 24, No 2 dan 3, LP3ES, Jakarta.
- Dhakidhae, Daniel, 2013, “Soekarno: Memeriksa Sisi-sisi Hidup Putra Sang Padjar” *Prisma*, LP3S, Jakarta.
- Drijarkara, 1966, *Pertjikan Filsafat*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Dua, Mikhael, 2008, *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Gramedia, Jakarta.
- Gielbels, Lambert, 2001, *Soekarno Biografi, 1901 – 1950*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Griffin, D.R., 1988, *Spirituality and Society Postmodern*, State University Press, New York.

- Grsby, Steven, 2011, *Sejarah Nasionalisme: Asal-usul Bangsa dan Tanah Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Habib, Hasnan , Hasnan 1988, “Indonesia di Tengah-tengah Pusaran Global: Analisis Saling Keter-gantungan Bangsa, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, edisi April Nomor: 111, Jakarta.
- Hands, D Wade, 2008, *Philosophy and Economics, The New Palgrave Dictionary of Economics*, New York.
- Ismalia, Poppy, 2013, “Pemikiran Ekonomi Soekarno” , *Prisma*, LP3S, Jakarta.
- Ismaun, 1991, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Carya Remadja, Bandung.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila: Lintas Pemikiran Mubyarto*, Adyta Media, Jogjakarta.
- Polanyi, Karl (G.Dalton, ed.), 1968, *Primitive Archaic and Modern Economies: Essay of Karl Polanyi*. Anchor.
- Siswanto, Joko, 1998, *Sistem-sistem Metafisika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Metafisika Sistematis*, Taman Pustaka Kristen (TPK), Yogyakarta.
- _____, 2006, *ABC Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, Philosophy Press, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Wajah Globalisasi*, Keppel Press, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Metafisika Nusantara*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Sugiharto, Bambang, 1991, *Focus*, Universitas Parahiyangan, Bandung.
- Sukarno, 1965, *Kumpulan Amanat Presiden Sukarno*, Departemen R.I., Jakarta.
- _____, 1951, *Indonesia Menggugat*, Penerbitan S.K. Seno, Djakarta.
- _____, 1963, *Ambeg Parama-Arta: Berwatak Pandai Mendahulukan Urusan yang Penting*, Departemen Penerangan R.I. Jakarta.
- _____, 1963, *Deklarasi Ekonomi*, Jajasan Prapantja, Djakarta.
- _____, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi, jilid II*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta.
- _____, 1965, *Marhaenisme Adjaran Bapak Marhaenisme Bung Karno*, Dewi Niaga, Djakarta.
- _____, 1984, *Ilmu dan Perjuangan*, Idayu Press, Jakarta.
- _____, 1984, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Idayu Press, Jakarta.

- _____, 1985, *Amanat Proklamasi: Pidato pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan*, Jilid I, 1945-1950, Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Sukarno, Jakarta.
- _____, 1985, *Amanat Proklamasi: Pidato pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan*, Jilid II, 1951-1955, Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Sukarno, Jakarta.
- _____, 1986, *Amanat Proklamasi: Pidato pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan*, Jilid III, 1956-1960, Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Sukarno, Jakarta.
- _____, 1986, *Amanat Proklamasi: Pidato pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan*, Jilid IV, 1961-1966, Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Sukarno, Jakarta.
- _____, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi, jilid I*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta.